LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI
NOMOR : 445/049.A/SK/RSUD/2025
TANGGAL : 15 Seftember 2025

PANDUAN
PEMBERIAN INFORMASI DAN EDUKASI
KEPADA PASIEN DAN KELUARGA

BAB I
PENGERTIAN

1. Pemberian informasi adalah kegiatan penyampaian keterangan kepada pasien dan/atau keluarga mengenai pelayanan rumah sakit, kondisi kesehatan, rencana pelayanan/asuhan, pengobatan, pemeriksaan, tindakan, serta informasi lain yang diperlukan selama pasien memperoleh pelayanan di rumah sakit.
2. Edukasi pasien dan keluarga adalah proses pemberian pembelajaran kepada pasien dan/atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sehingga mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, proses asuhan, perawatan mandiri, dan tindak lanjut pelayanan.
3. Asesmen kebutuhan edukasi adalah proses mengidentifikasi kebutuhan belajar pasien/keluarga sebelum edukasi diberikan, meliputi bahasa, kebutuhan penerjemah, cara penyampaian, hambatan belajar, penerima edukasi, metode penyampaian, pendidikan, dan media edukasi.
4. Hambatan belajar adalah kondisi yang dapat memengaruhi kemampuan pasien/keluarga menerima dan memahami edukasi, yaitu tidak ada hambatan, pandangan terbatas, hambatan bahasa, kognisi terbatas, pendengaran terbatas, hambatan emosi, keterbatasan fisik, pertimbangan budaya dalam perawatan, tidak bisa membaca, atau hambatan lain.
5. Penerima edukasi adalah pasien dan/atau pihak yang menerima edukasi, yaitu pasangan (suami/istri), orang tua, saudara kandung, atau pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan rumah sakit.

6. Verifikasi/evaluasi pemahaman adalah kegiatan untuk menilai hasil edukasi yang telah diberikan. Hasil evaluasi didokumentasikan sebagai re-edukasi, re-demonstrasi, atau sudah mengerti.
7. Catatan Edukasi Terintegrasi adalah formulir rekam medis RM 23.1 dan RM 23.2 yang digunakan untuk mendokumentasikan asesmen kebutuhan edukasi, pelaksanaan edukasi oleh profesi/unit, metode dan media, durasi, edukator, penerima edukasi, serta hasil evaluasi.
8. General Consent adalah persetujuan umum yang diberikan oleh pasien/wali setelah memperoleh dan memahami informasi umum rumah sakit, antara lain mengenai perawatan dan pengobatan, pelepasan informasi, hak dan tanggung jawab pasien, ketentuan pelayanan rawat inap/rawat jalan, observasi, privasi, penentuan DPJP, informasi biaya, dan keterlibatan peserta didik pada rumah sakit pendidikan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pemberian informasi dan edukasi dilaksanakan kepada pasien dan/atau keluarga sejak pasien pertama kali memperoleh pelayanan sampai pasien selesai mendapatkan pelayanan, pulang, dirujuk, atau memerlukan tindak lanjut. Kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi oleh petugas sesuai tugas, kompetensi, dan kewenangannya.

Ruang lingkup pemberian informasi dan edukasi meliputi:

- Informasi awal pelayanan rumah sakit yang diberikan pada saat pendaftaran/admisi dan dituangkan dalam General Consent RM 7.1 dan RM 7.2.
- Asesmen kebutuhan edukasi pasien/keluarga pada Form Catatan Edukasi Terintegrasi RM 23.1.
- Edukasi klinis dan nonklinis yang diberikan oleh profesi/unit sesuai kebutuhan pasien dan didokumentasikan pada RM 23.1 dan RM 23.2.
- Edukasi mengenai hak pasien dan keluarga.
- Edukasi mengenai penyakit/diagnosis, tanda dan gejala penyakit, rencana pelayanan, rencana pengobatan, rencana konsultasi, kejadian yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, rencana rehabilitasi, serta prosedur diagnostik tertentu.
- Edukasi mengenai obat, termasuk manfaat obat, efek samping obat, serta interaksi obat dan makanan.

- Edukasi mengenai program diet dan nutrisi.
- Edukasi keperawatan/kebidanan, meliputi petugas yang merawat, rencana asuhan, waktu konsultasi, perkembangan kondisi pasien, bimbingan rohani, cara menyampaikan keluhan/saran, manajemen nyeri, penggunaan alat kedokteran, cuci tangan yang benar, dan persiapan pasien pulang.
- Edukasi mengenai kondisi medis, diagnosis, rencana perawatan, terapi yang diberikan, latihan/rehabilitasi, dan kebutuhan edukasi lain sesuai kondisi pasien.
- Evaluasi pemahaman pasien/keluarga setelah edukasi diberikan.

BAB III

TATALAKSANA

3.1 Pemberian Informasi Awal dan General Consent

Pada awal pelayanan, pasien dan/atau wali hukum diberikan penjelasan mengenai informasi umum rumah sakit dan diminta membaca, memahami, serta mengisi General Consent RM 7.1 dan RM 7.2.

- Persetujuan untuk perawatan dan pengobatan.
- Persetujuan pelepasan informasi, termasuk pihak keluarga yang dapat menerima informasi mengenai diagnosis, hasil pelayanan/pengobatan, dan perkembangan pasien.
- Hak dan tanggung jawab pasien.
- Informasi rawat inap/rawat jalan, termasuk ketentuan barang berharga, peraturan rumah sakit, jam berkunjung, dan identitas pengunjung sesuai ketentuan rumah sakit.
- Persetujuan observasi/pemantauan yang berhubungan dengan penyakit pasien.
- Preferensi privasi, termasuk akses keluarga/pihak lain kepada pasien sesuai pilihan pasien.
- Penentuan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
- Informasi biaya pelayanan.
- Informasi keterlibatan peserta didik pada pelayanan rumah sakit pendidikan.
- Setelah penjelasan diberikan, petugas yang memberikan penjelasan dan pasien/wali menandatangani General Consent sesuai ketentuan.

3.2 Asesmen Kebutuhan Edukasi

Asesmen kebutuhan edukasi dilakukan dan didokumentasikan pada RM 23.1. Petugas memberi tanda pada pilihan yang sesuai dan dapat memilih lebih dari satu sesuai kebutuhan pasien/keluarga.

- Bahasa yang digunakan.
- Kebutuhan penerjemah. Apabila memerlukan penerjemah, dilanjutkan dengan formulir permintaan penerjemah sesuai ketentuan rumah sakit.
- Cara penyampaian: verbal atau nonverbal.
- Hambatan belajar: tidak ada; pandangan terbatas; hambatan bahasa; kognisi terbatas; pendengaran terbatas; hambatan emosi; keterbatasan fisik; pertimbangan budaya dalam perawatan; tidak bisa membaca; atau lain-lain.
- Penerima edukasi: pasien; pasangan (suami/istri); orang tua; saudara kandung; atau lain-lain.
- Metode penyampaian: diskusi; tertulis/makalah; demonstrasi; atau lain-lain.
- Pendidikan: SD/sederajat; SLTP/sederajat; SLTA/sederajat; Diploma/Sarjana; tidak sekolah; atau lain-lain.
- Media edukasi: leaflet/pamflet/brosur; booklet; flipchart/lembar balik; video; tidak ada; atau lain-lain.

3.3 Pelaksanaan Edukasi Terintegrasi

Pemberian edukasi dilakukan oleh profesi/unit sesuai kompetensi, kewenangan, dan kebutuhan pasien. Setiap edukasi dicatat pada RM 23.1 dan/atau RM 23.2.

- Admisi memberikan informasi/edukasi mengenai Hak Pasien dan Keluarga serta informasi umum pelayanan sesuai kewenangannya.
- DPJP/dokter memberikan edukasi mengenai penyakit/diagnosis, tanda dan gejala, rencana pelayanan, rencana pengobatan, rencana konsultasi, kejadian yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, rencana rehabilitasi, prosedur diagnostik tertentu, kondisi medis, diagnosis, rencana perawatan, dan terapi yang diberikan sesuai kebutuhan pasien.
- Farmasi memberikan edukasi mengenai manfaat obat-obatan yang diberikan, efek samping obat, serta interaksi obat dan makanan.
- Gizi memberikan edukasi mengenai program diet dan nutrisi.

- Perawat/bidan memberikan edukasi mengenai petugas yang merawat, rencana asuhan keperawatan/kebidanan, waktu konsultasi, informasi perkembangan kondisi pasien, bimbingan rohani, cara penyampaian keluhan/saran, manajemen nyeri, penggunaan alat kedokteran, cuci tangan yang benar, serta persiapan pasien pulang.
- Fisioterapi/rehabilitasi memberikan edukasi mengenai latihan dan kebutuhan rehabilitasi sesuai kondisi pasien.
- Profesi/unit lain memberikan edukasi sesuai kebutuhan pasien, kompetensi, dan kewenangannya.

3.4 Cara Pemberian Edukasi

- Edukasi disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan edukasi dan hambatan belajar pasien/keluarga.
- Materi disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- Metode dapat berupa diskusi, tertulis/makalah, demonstrasi, atau metode lain sesuai kebutuhan.
- Media dapat berupa leaflet/pamflet/brosur, booklet, flipchart/lembar balik, video, tanpa media, atau media lain.
- Untuk edukasi berupa keterampilan, petugas dapat menggunakan demonstrasi dan meminta pasien/keluarga melakukan demonstrasi ulang.
- Petugas memberikan kesempatan kepada pasien/keluarga untuk bertanya.

3.5 Evaluasi Pemahaman

Setelah edukasi diberikan, edukator melakukan evaluasi pemahaman pasien/keluarga dan mencatat hasilnya pada kolom evaluasi RM 23.1/RM 23.2 sebagai berikut:

- 1 = Re-edukasi.
- 2 = Re-demonstrasi.
- 3 = Sudah mengerti.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan pasien/keluarga belum memahami materi atau belum mampu melakukan keterampilan yang diajarkan, edukasi atau demonstrasi diulang dan hasilnya didokumentasikan kembali.

BAB IV

DOKUMENTASI

Seluruh pemberian informasi dan edukasi kepada pasien/keluarga didokumentasikan dalam rekam medis sesuai jenis informasi dan tahap pelayanan.

4.1 General Consent RM 7.1 dan RM 7.2 digunakan untuk mendokumentasikan pemberian informasi dan persetujuan umum pasien/wali pada awal pelayanan, termasuk perawatan dan pengobatan, pelepasan informasi, hak dan tanggung jawab pasien, informasi rawat inap/rawat jalan, observasi, privasi, penentuan DPJP, informasi biaya, dan rumah sakit pendidikan.

4.2 RM 23.1 Catatan Edukasi Terintegrasi Pasien/Keluarga digunakan untuk mendokumentasikan asesmen kebutuhan edukasi dan pelaksanaan edukasi terintegrasi, termasuk tanggal/jam, profesi/unit, topik edukasi, hambatan belajar, penerima edukasi, metode penyampaian, pendidikan, media edukasi, durasi, edukator, penerima edukasi, dan hasil evaluasi.

4.3 RM 23.2 Catatan Edukasi Terintegrasi Pasien/Keluarga digunakan sebagai lembar lanjutan dokumentasi edukasi terintegrasi oleh profesi/unit selama proses pelayanan.

Pada catatan edukasi terintegrasi, kolom hambatan belajar, penerima edukasi, metode penyampaian, pendidikan, dan media edukasi diisi dengan nomor urut sesuai hasil asesmen. Durasi dicatat dalam menit. Edukator dan penerima edukasi membubuhkan nama/tanda tangan atau autentikasi sesuai ketentuan rekam medis rumah sakit.

Dokumentasi harus lengkap, terbaca, dapat ditelusuri, dan mencerminkan edukasi yang benar-benar diberikan serta hasil evaluasi pemahaman pasien/keluarga.

Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai

Fernanda Sujud Andi Yudha Utama